

MODUL BEST PRACTICE

EKSTRADISI DAN MEKANISMENYA DI INDONESIA

Teknis Substantif
Bidang Pelayanan Otoritas Pusat

**HENRY SULAIMAN
DJOKO SETIYONO**



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

2020

**EKSTRADISI
DAN MEKANISMENYA DI INDONESIA**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Pasal 1

- (1) Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

MODUL BEST PRACTICE

**EKSTRADISI
DAN MEKANISMENYA DI INDONESIA**

Teknis Substantif
Bidang Pelayanan Otoritas Pusat

HENRY SULAIMAN
DJOKO SETIYONO

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
2020**

**MODUL BEST PRACTICE
EKSTRADISI
DAN MEKANISMENYA
DI INDONESIA**

**Teknis Substantif Bidang
Pelayanan Otoritas Pusat**

**HENRY SULAIMAN
DJOKO SETIYONO**

BPSDM KUMHAM Press

Jalan Raya Gandul No. 4 Cinere – Depok 16512

Telepon (021) 7540077, 754124 Faksimili (021) 7543709, 7546120

Laman: <http://bpsdm.kemenkumham.go.id>

Cetakan ke-1 : Oktober 2020

Perancang Sampul : Panjibudi

Penata Letak : Panjibudi

xii + 58 hlm.; 18 × 25 cm

ISBN: 978-623-6869-71-0

Hak cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang mengutip dan mempublikasikan

sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin dari Penerbit

Dicetak oleh:

PERCETAKAN POHON CAHAYA

isi di luar tanggung jawab percetakan



KATA SAMBUTAN

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Modul *Best Practice* berjudul "*Ekstradisi dan Mekanismenya di Indonesia*" telah terselesaikan. Modul ini disusun untuk membekali para pembaca agar mengetahui dan memahami salah satu tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Modul *Best Practice* merupakan strategi pendokumentasian pengetahuan *tacit* yang masih tersembunyi dan tersebar di banyak pihak, untuk menjadi bagian dari aset intelektual organisasi. Langkah ini dilakukan untuk memberikan sumber-sumber pengetahuan yang dapat disebarluaskan sekaligus dipindah tempatkan atau replikasi guna peningkatan kinerja individu maupun organisasi. Keberadaan Modul *Best Practice* dapat mendukung proses pembelajaran mandiri, pengayaan materi pelatihan dan peningkatan kemampuan organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang terintegrasi (*Corporate University*) dengan pengembangan karir.

Modul *Best Practice* pada artinya dapat menjadi sumber belajar guna memenuhi hak dan kewajiban pengembangan kompetensi paling sedikit 20 jam pelajaran (JP) bagi setiap pegawai. Hal ini sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian modul ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas

publikasi ini. Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacanya dan para pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Selamat Membaca... Salam Pembelajar...

Jakarta, Agustus 2020

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Hukum dan Hak Asasi Manusia,



Dr. Asep Kurnia



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kehendak dan perkenan-Nya masih diberikan kesempatan dan kesehatan dalam rangka penyusunan Modul *Best Practice* berjudul "*Ekstradisi dan Mekanismenya di Indonesia*".

Modul *Best Practice "Ekstradisi dan Mekanismenya di Indonesia"* sebagai sumber pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap keberagaman bidang tugas dan fungsi serta kinerja organisasi Kemenkumham. Selain itu upaya untuk memperkuat dan mengoptimalkan kegiatan pengabdian aset intelektual dari pengetahuan *tacit* individu menjadi pengetahuan organisasi. Pengetahuan *tacit* yang berhasil didokumentasikan, akan sangat membantu sebuah organisasi dalam merumuskan rencana strategis pengembangan kompetensi baik melalui pelatihan maupun belajar mandiri, serta implementasi Kemenkumham *Corporate University (CorpU)*.

Demikian Modul *Best Practice "Ekstradisi dan Mekanismenya di Indonesia"* disusun, dengan harapan modul ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi bagi pembaca khususnya pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



Depok, 26 Oktober 2020
Kepala Pusat Pengembangan
Diklat Teknis dan Kepemimpinan,



Hantor Situmorang
NIP 196703171992031001



DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Singkat	2
C. Manfaat	2
D. Tujuan Pembelajaran	2
E. Materi Pokok	3
F. Petunjuk Belajar	3
BAB 2 PENGERTIAN PENGERTIAN.....	5
A. Definisi	5
B. Asas-asas	6
C. Pengaturan dalam Perjanjian Internasional	7
D. Otoritas Pusat	8
Bab 3 <i>Overview</i> Kebijakan Penanganan Ekstradisi.....	11
A. Jenis Permintaan	11
B. Permintaan Ke Luar	12
C. Permintaan Ke Dalam	18
Bab 4 <i>Best Practice</i> Ekstradisi.....	31
A. Ke Luar.....	31
B. Ke Dalam	33



Bab 5	Format Permintaan Ekstradisi	37
A.	Ke Luar.....	37
B.	Ke Dalam	47
Bab 6	Penutup	53
A.	Simpulan	53
B.	Saran dan Rekomendasi.....	54
Daftar Pustaka.....		55



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persyaratan Pengajuan Permintaan Ekstradisi	14
Tabel 2. Kelengkapan Permintaan Ekstradisi Kepada Pemerintah Indonesia untuk Terpidana	26
Tabel 3. Kelengkapan Permintaan Ekstradisi Kepada Pemerintah Indonesia untuk Tersangka	26



DAFTAR GAMBAR

Bagan 1. Struktur Organisasi Otoritas Pusat	10
Bagan 2. Tahapan Dalam Permintaan Ekstradisi Ke Negara Asing.....	13
Bagan 3. Alur Proses Ekstradisi dari Pemerintah RI (<i>Outgoing Request</i>)	16
Bagan 4. Alur Proses Ekstradisi dari Pemerintah Asing (<i>Incoming Request</i>)	24




BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan strategi manajemen untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul melalui implementasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Corporate University telah dimulai kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada arah pembentukan organisasi Kementerian Hukum dan HAM sebagai organisasi pembelajar. Dimana sumber daya manusia di dalamnya diarahkan pada insan-insan pembelajar yang berorientasi pada pembelajaran-pembelajaran mandiri untuk meningkatkan kompetensinya.

Harapannya akan tercipta suatu kondisi organisasi yang memberi kesempatan luas bagi seluruh anggotanya untuk terus menerus belajar dan mengembangkan diri. Dengan model pembelajaran 70 % , 20 % dan 10 % sebagaimana model pembelajaran yang dikembangkan oleh Michael Lombardo dan Robert Eichinger (1996) dalam bukunya *The Career Architect Development Planner*, 70% merupakan pembelajaran di tempat kerja (*workplace learning*), magang (*second man*), penugasan (*assignment*) dan rotasi jabatan (*placement and job rotation*), 20 % merupakan pembelajaran dengan metode *coaching, mentoring, counseling, communities of Practise (CoP)*, Pembelajaran Kolaborasi melalui *Learning Management System, Feedback/one on one man meeting*, dan 10 % yang merupakan pembelajaran melalui pelatihan terstruktur, *e – learning, workshop, Webinar*, pelatihan Jarak Jauh, Seminar, konferensi, bimbingan teknis.

Untuk mencapai maksud tersebut Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM sebagai *leading sector* dalam mewujudkan sumber daya unggul melalui Kementerian Hukum dan HAM Corporate University bermaksud mewujudkan Rumah Belajar sebagai Pusat



pembelajaran yang berbasis pada pembelajaran jalur non klasikal dan berbasis pada pengalaman kerja (70 %) tersebut.

Rumah Belajar dimaksud akan diisi dengan modul-modul atau *learning papers* dari pengetahuan pengetahuan dan pengalaman pengalaman substantif teknis dari masing masing unit unit utama pada Kementerian Hukum dan HAM yang menyediakan cara praktis, tips dan strategi, pengalaman terbaik yang merupakan *Tacit Experiences* atau *Tacit Knowledge* untuk dijadikan studi tiru, dan pengetahuan kritis yang dimungkinkan hilang jika tidak didokumentasikan.

B. Deskripsi Singkat

Modul *best practise* ini membekali peserta dengan pengetahuan dan pengalaman tentang salah satu tugas dan fungsi yang diemban Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum c.q Direktorat Otoritas Pusat dan Hubungan Internasional yaitu masalah Ekstradisi dengan seluk beluk yang terkait.

C. Manfaat

Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan mampu mengetahui dan memahami masalah masalah yang terkait dengan ekstradisi baik dari sisi kebijakan maupun pelaksanaannya serta pengalaman pengalaman yang terkait dengan kebijakan yang pernah dilaksanakan.

D. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan:

1. Pengertian dan maksud pelaksanaan ekstradisi, baik berdasarkan filosofi perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaannya maupun berdasarkan praktek yang pernah dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

2. Praktek pelaksanaan yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
3. Praktek yang pernah dilakukan sebagai *Best Practise* pelaksanaan tugas fungsi.

E. Materi Pokok

1. Pengertian dan pemahaman terhadap ekstradisi sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi substansi teknis pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum khususnya pada Direktorat Hukum Internasional dan Otoritas Pusat, terlebih khusus lagi pada Sub Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Humaniter.
2. Ketentuan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan ekstradisi.
3. Gambaran umum kebijakan penanganan terhadap ekstradisi.
4. *Best practise* ekstradisi.

F. Petunjuk Belajar

Peserta kami sarankan untuk mempelajari modul sebagai berikut:

1. Membaca keseluruhan isi modul secara berurutan, bertahap bab per bab, dan berulang-ulang agar dapat memahami keseluruhan isi modul sehingga hasil belajar yang diharapkan dapat tercapai;
2. Memahami dan mendalami dasar hukum, teori, asas dan prinsip, jenis, prosedur dan mekanisme ekstradisi;
3. Menambah referensi dan bahan bacaan lain yang terkait dengan pendampingan serta menggunakan metode diskusi untuk bertukar gagasan agar pemahaman tentang ekstradisi lebih menyeluruh.



BAB 2


PENGERTIAN PENGERTIAN

A. Definisi

Secara umum ekstradisi diartikan sebagai bentuk penyerahan seseorang dari satu negara ke negara lain. Contohnya, seorang Warga Negara Singapura bernama Lim Yong Nam diserahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (RI) kepada Pemerintah Amerika Serikat untuk menjalani serangkaian proses hukum di Amerika Serikat. Penyerahan seseorang tersebut merupakan bentuk pelaksanaan ekstradisi itu sendiri.

Di Indonesia, kerangka hukum untuk menjalankan ekstradisi diatur dalam melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3130). Dengan berlakunya undang-undang tersebut, pemerintah memiliki dasar hukum untuk melakukan penangkapan maupun penahanan terhadap pelaku kejahatan yang melarikan diri ke Indonesia maupun meminta pengembalian pelaku kejahatan yang melarikan diri ke negara asing untuk dapat melanjutkan proses hukum yang menjerat pelaku tersebut.

Kententuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (UU) Ekstradisi menyebutkan bahwa ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidannya. Kebutuhan ekstradisi terutama dikarenakan pelaku kejahatan tersebut melarikan diri ke Negara lain untuk menghindari ancaman hukuman yang sedang menjeratnya, hal tersebut seringkali menimbulkan permasalahan hukum yang hanya dapat diselesaikan dengan penangan



bersama dalam kerangka hubungan antar negara berdasarkan hukum di masing-masing negara. Terbitnya UU 1/1979 menegaskan komitmen Indonesia untuk bekerjasama dengan negara-negara lainnya dalam pemberantasan tindak pidana transnasional.

Apabila diuraikan secara rinci maka ekstradisi memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penyerahan;
2. Dari Negara Diminta ke Negara Peminta;
3. Seseorang yang memiliki status tersangka atau terpidana;
4. Seseorang tersebut melakukan kejahatan di wilayah hukum Negara Peminta;
5. Negara Peminta memiliki kewenangan untuk mengadilinya.

Permintaan ekstradisi diajukan oleh Pejabat yang berwenang (*Central Authority* atau Otoritas Pusat) di Negara Peminta kepada Presiden RI melalui Menteri Kehakiman (saat ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) yang disampaikan melalui saluran diplomatik (*diplomatic channel*). Keputusan ekstradisi merupakan keputusan badan eksekutif, yang terletak di tangan Presiden RI setelah mendapat nasehat yuridis dari Menteri Luar Negeri, Kepala Kepolisian, dan Jaksa Agung, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan penetapan Pengadilan.

B. Asas-asas

Dalam penanganan ekstradisi terdapat beberapa asas umum yang wajib diperhatikan sebagai dasar pelaksanaannya yang terdiri dari:

1. Kejahatan Rangkap atau *dual criminality* yaitu perbuatan yang dilakukan merupakan suatu kejahatan (kriminalisasi) menurut hukum Negara Peminta dan Negara Peminta (Pasal 4 UU Ekstradisi);
2. Kejahatan Politik yaitu perbuatan yang dilakukan termasuk dalam kategori kejahatan politik sehingga permintaan ekstradisi wajib ditolak (Pasal 5 UU Ekstradisi);

3. Perlindungan warga negara yaitu permintaan ekstradisi atas seorang warga negara dari Negara Diminta maka wajib ditolak (Pasal 7 UU Ekstradisi);
4. Kejahatan yang dijadikan dasar permintaan ekstradisi seluruhnya atau sebagian dilakukan di wilayah hukum Negara Diminta maka permintaan ekstradisi dapat ditolak (Pasal 8 UU Ekstradisi);
5. Kejahatan yang dijadikan dasar permintaan ekstradisi sedang diperiksa oleh pejabat berwenang di Negara Diminta (Pasal 9 UU Ekstradisi);
6. Kejahatan yang dijadikan dasar permintaan ekstradisi telah diputus dalam putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap maka permintaan ekstradisi wajib ditolak (Pasal 10 UU Ekstradisi);
7. Penuntutan atau pelaksanaan pidana atas kejahatan yang dilakukan telah kadaluarsa (Pasal 12 UU Ekstradisi)
8. Seseorang yang diserahkan tidak akan dituntut, dipidana atau ditahan untuk kejahatan apapun yang dilakukannya sebelum diekstradisikan kepada Negara Peminta, kecuali Negara Diminta mengizinkannya (Pasal 15 UU Ekstradisi).

C. Pengaturan dalam Perjanjian Internasional

Secara khusus Ekstradisi juga merupakan bagian dari penguatan hukum nasional Indonesia dalam kerangka Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Against Transnational Organized Crime*. Dalam konvensi tersebut, negara-negara anggota, termasuk Indonesia, direkomendasikan untuk mengadakan Ekstradisi dalam rangka pemberantasan kejahatan transnasional yang terorganisasi – khususnya untuk pengembalian pelaku tindak pidana yang melarikan diri dari dan ke Negara lain. UNCAC (*United Nations Convention against Corruption*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2006. Dan termasuk dalam kerangka Konvensi PBB Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika (*United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances*) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997.

Indonesia telah menandatangani 12 (dua belas) perjanjian ekstradisi dengan negara asing, yaitu Malaysia (1974), Filipina (1976), Thailand (1976), Australia (1992), Hong Kong (1997), Korea Selatan (2000), Viet Nam (2013), Papua Nugini (2013), India (2011), Republik Rakyat Tiongkok (2009), Uni Emirat Arab (2014), dan Republik Rakyat Iran (2016).

D. Otoritas Pusat

Otoritas Pusat atau *Central Authority/CA* merupakan pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang untuk melakukan koordinasi dengan pejabat yang berwenang atau *Competent Authority* di negaranya maupun dengan pejabat berwenang di negara asing.


Menurut ketentuan Pasal 22 ayat (2) jo. Pasal 44 UU Ekstradisi ditetapkan bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah pejabat otoritas pusat dalam penanganan ekstradisi di Indonesia. Kementerian Hukum dan HAM diposisikan sebagai lembaga yang berwenang untuk menangani permintaan ekstradisi dari negara lain atau mengajukan permintaan Ekstradisi kepada negara lain serta menyusun perjanjian Ekstradisi dengan negara lain.

Pasal 22 ayat (2) UU Ekstradisi

Surat permintaan ekstradisi harus diajukan secara tertulis melalui saluran diplomatik kepada **Menteri Kehakiman Republik Indonesia** (saat ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk diteruskan kepada Presiden.

Pasal 44 UU Ekstradisi

Apabila seseorang disangka melakukan sesuatu kejahatan atau harus menjalani pidana karena melakukan sesuatu kejahatan yang dapat diekstradisikan di dalam yurisdiksi Negara Republik Indonesia dan diduga berada di negara asing, maka atas permintaan Jaksa Agung




Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia, **Menteri Kehakiman Republik Indonesia** (saat ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) atas nama Presiden dapat meminta ekstradisi orang tersebut yang diajukannya melalui saluran diplomatik.


Pejabat yang menangani permintaan ekstradisi dalam lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu:

**Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional,
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**

Struktur organisasi Otoritas Pusat untuk pelaksanaan Ekstradisi di Indonesia adalah sebagai berikut:

Bagan 1.
Struktur Organisasi Otoritas Pusat





Bab 3

Overview Kebijakan Penanganan Ekstradisi

Setelah membaca bab ini, para pembelajar diharapkan dapat menjelaskan jenis-jenis ekstradisi dan bagaimana penanganannya, baik ke negara asing (ke luar) maupun dari negara asing (ke dalam).

A. Jenis Permintaan

Permintaan ekstradisi kepada Indonesia dapat didasarkan pada perjanjian bilateral maupun konvensi internasional. Apabila permintaan dilakukan kepada atau oleh negara yang belum memiliki perjanjian dengan Indonesia, permintaan dapat diberikan atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas. Resiprositas dimaksud yaitu bahwa: (1) Negara Peminta perlu menyatakan kesanggupannya membantu Indonesia jika diperlukan berikutnya atau bahwa Negara Peminta pernah memberikan bantuan kepada Pemerintah Indonesia (jaminan resiprositas); (2) Pemerintah Indonesia akan mempertimbangkan riwayat kerja sama yang dilakukan oleh Negara Asing kepada Indonesia dalam menerima permintaan (surat rekomendasi dari Menteri Luar Negeri RI).

Dalam praktiknya permintaan ekstradisi terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: (1) permintaan ekstradisi dari Pemerintah RI kepada Pemerintah Asing (*outgoing request*); dan (2) permintaan ekstradisi dari Pemerintah Asing kepada Pemerintah RI (*incoming request*). Dalam keadaan yang sangat mendesak maka pengajuan suatu permintaan ekstradisi juga dapat didahului dengan penyampaian permintaan penahanan sementara (*provisional arrest*) dari Negara Peminta (*Requesting State*), maupun *red notice* yang disampaikan melalui saluran INTERPOL, untuk menahan sementara orang yang dicari. Penyampaian permintaan penahanan sementara akan segera ditindaklanjuti

dengan penyampaian permintaan ekstradisi sebagaimana ditentukan dalam perjanjian bilateral. Dalam hal tidak terdapat suatu perjanjian maka batas waktu penyampaiannya ditentukan oleh Negara Diminta (*Requested State*).

B. Permintaan Ke Luar

Pasal 44 UU Ekstradisi menyebutkan bahwa apabila seseorang disangka melakukan suatu kejahatan atau harus menjalani pidana karena melakukan suatu kejahatan yang dapat diekstradisikan di dalam yurisdiksi Negara RI dan diduga berada di Negara Asing maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Presiden RI dapat meminta ekstradisi orang tersebut kepada Pemerintah Asing berdasarkan permintaan Jaksa Agung RI atau Kepala Kepolisian RI. Penyampaian permintaan ekstradisi kepada Pemerintah Asing tersebut diajukan melalui saluran diplomatik. Dalam hal permintaan ekstradisi dipenuhi oleh Pemerintah Asing maka orang yang dicari akan diserahkan kepada pejabat berwenang untuk dibawa ke Indonesia. Dalam praktiknya penyerahan orang yang dicari tersebut dilakukan di Bandara Udara Internasional (*international airport*) setempat. Alamat surat Pengajuan Permintaan Ekstradisi ditujukan kepada:

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

u.p. Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Gedung Administrasi Hukum Umum, Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7


Jakarta Selatan, D.K.I Jakarta 12940, Indonesia

Permintaan ekstradisi diajukan oleh Kepala Kepolisian RI dan Jaksa Agung RI. Dalam pelaksanaannya, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengajukan permintaan ekstradisi untuk kasus-kasus (tindak pidana) yang sedang disidik oleh Penyidik Polri, sedangkan Jaksa Agung mengajukan permintaan ekstradisi untuk tindak pidana yang disidik oleh Kejaksaan, berkas perkara pidana yang sudah diserahkan kepada Jaksa

Penuntut Umum, sedang dalam proses Pengadilan, sudah diputus oleh Pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap, serta orang yang sedang menjalani hukuman.

Setelah diterima oleh Otoritas Pusat, permohonan tersebut akan dinilai dan ditelaah. Kemudian, Otoritas Pusat berkoordinasi dengan penegak hukum yang mengajukan permohonan permintaan ekstradisi untuk merancang Surat Permintaan Ekstradisi. Berkas surat kemudian dikirimkan kepada Negara Diminta. Selama proses tersebut, Otoritas Pusat melakukan koordinasi dengan Otoritas Pusat Negara Diminta dalam pelaksanaan permintaan Ekstradisi.

Bagan 2. **Tahapan Dalam Permintaan Ekstradisi Ke Negara Asing**



Tahap 1. Persiapan permintaan ekstradisi

Sebelum proses ekstradisi dilakukan, Otoritas Berwenang, dalam hal ini instansi penegak hukum Indonesia menyampaikan permohonan untuk permintaan ekstradisi ke Otoritas Pusat. Penyampaian permohonan tersebut dilakukan dengan melampirkan informasi yang dibutuhkan. Penyampaian permintaan ekstradisi dilakukan dengan format standar Surat Permohonan Ekstradisi. Permohonan dari instansi penegak hukum akan diadministrasi hingga sampai ke staf pelaksana di Otoritas Pusat.


Tabel 1.
Persyaratan Pengajuan Permintaan Ekstradisi

<input type="checkbox"/> Surat Permintaan Ekstradisi
<input type="checkbox"/> Identitas dari institusi yang mengajukan permintaan
<input type="checkbox"/> Pokok masalah dan hakikat dari penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan yang berhubungan dengan permintaan ekstradisi tersebut, serta nama dan fungsi institusi yang melakukan penyidikan, penuntutan dan proses peradilan
<input type="checkbox"/> Ringkasan fakta terkait
<input type="checkbox"/> Ketentuan undang-undang terkait, pasal, dan ancaman pidananya
<input type="checkbox"/> Uraian tentang ekstradisi yang dimintakan
<input type="checkbox"/> Rincian prosedur khusus yang dikehendaki, termasuk kerahasiaan, dll
<input type="checkbox"/> Syarat lain yang ditentukan Negara Diminta

Petugas pelaksana penanganan permintaan ekstradisi (*case officer*) melakukan penelaahan atau analisa terhadap permohonan ekstradisi yang diajukan oleh instansi pemohon. Hasil analisa akan menjadi dasar untuk merancang dokumen permintaan ekstradisi yang kemudian diperiksa dan ditandatangani. Surat permintaan ekstradisi yang ditandatangani akan diterjemahkan dan dikirimkan kepada Otoritas Pusat Negara Diminta melalui saluran diplomatik.

Tahap 2. Pelaksanaan ekstradisi dan penerimaan orang yang diekstradisi

Setelah Permintaan Ekstradisi disampaikan kepada Negara Diminta, Otoritas Pusat berkomunikasi baik secara formal maupun informal dengan Negara Diminta maupun melakukan pemantauan terhadap status permintaan tersebut. Melalui Surat Tanggapan terhadap permintaan ekstradisi, Negara Diminta dapat menyampaikan menerima, menolak, atau meminta tambahan informasi atau dokumen yang diperlukan untuk memproses permintaan ekstradisi yang disampaikan oleh Pemerintah Indonesia.



Dalam hal masih diperlukan tambahan informasi, Otoritas Pusat akan mengirimkan Surat Permintaan Tambahan Informasi kepada instansi penegak hukum yang mengajukan permohonan ekstradisi. Setelah disetujui oleh Negara Diminta, Otoritas Pusat berkoordinasi dengan Negara Diminta untuk pemenuhan permintaan ekstradisi dan penyepakatan waktu dan tempat penyerahan orang yang akan diekstradisi ke Indonesia.

Permintaan Penahanan Sementara (Provisional Arrest)

Berdasarkan Pasal 44 UU Ekstradisi Indonesia, Otoritas Berwenang di Indonesia (Kejaksaan RI atau Kepolisian RI) apabila telah mengetahui keberadaan seorang termohon provisional arrest (tersangka, terdakwa atau terpidana yang melakukan tindak pidana di Indonesia yang melarikan diri ke suatu Negara Asing) dan dengan alasan yang mendesak (seperti termohon provisional arrest dikhawatirkan akan melarikan diri dari Negara Asing yang memiliki hubungan baik dan perjanjian ekstradisi dengan Indonesia ke Negara Asing yang tidak memiliki hubungan baik dan perjanjian ekstradisi) dapat menyampaikan permintaan provisional arrest kepada Kementerian Hukum dan HAM RI selaku otoritas pusat dalam penanganan ekstradisi di Indonesia.

Permintaan provisional arrest merupakan mekanisme yang lebih meyakinkan dari pada Red Notice yang kerap dilakukan oleh NCB – Interpol. Asalnya adalah karena tidak semua negara anggota Interpol memberlakukan Red Notice sebagai permohonan untuk provisional arrest (mencari keberadaan seorang fugitive, melakukan penangkapan dan penahanan).


Persyaratan provisional arrest adalah harus disertai dengan salinan resmi surat perintah penahanan dari Otoritas Berwenang di Indonesia, uraian singkat dari kejahatan yang dilakukan oleh termohon provisional arrest, apabila termohon ekstradisi seorang terpidana maka Pemerintah RI melampirkan salinan petikan putusan pengadilan, informasi keberadaan termohon provisional arrest, teks ketentuan hukum dari Pemerintah RI yang dilanggar oleh termohon provisional arrest, keterangan yang diperlukan

untuk menentukan identitas dan kewarganegaraan dari termohon provisional arrest, urgensi dari pengajuan permintaan provisional arrest dan jaminan bahwa Negara Asing akan mengajukan permintaan ekstradisi pada waktu yang ditentukan oleh Pemerintah RI (30 hari jika tanpa perjanjian ekstradisi sedangkan jika dengan perjanjian sesuai dengan batas waktu yang dipersyaratkan oleh perjanjian).


Setelah melakukan penyusunan terhadap dokumen permintaan provisional arrest tersebut disampaikan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI selaku Otoritas Pusat dalam penanganan ekstradisi di Indonesia kepada Otoritas Pusat di Negara Asing melalui saluran diplomatik (dalam keadaan mendesak penyampaian permintaan *provisional arrest* tersebut dapat menggunakan saluran Interpol sementara menunggu disampainya permintaan ekstradisi melalui saluran diplomatik).

Adapun alur penyampaian permintaan ekstradisi dari Pemerintah RI kepada Pemerintah Asing secara singkat adalah sebagai berikut.

Bagan 3.
Alur Proses Ekstradisi dari Pemerintah RI
(Outgoing Request)



Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah RI dalam mengajukan permintaan ekstradisi kepada otoritas asing ditentukan berdasarkan perjanjian bilateral. Dalam hal tidak adanya perjanjian bilateral maka syarat-syarat tersebut ditentukan dalam hukum nasional Negara Diminta. Dalam



praktik, Pemerintah RI sebelum mengajukan permintaan ekstradisi secara formal, maka dilakukan komunikasi informal terlebih dahulu dengan pejabat otoritas yang berwenang dari Negara Diminta. Bahkan untuk kasus yang penting dan mendesak dilakukan *casework meeting* terlebih dahulu. Pada prinsipnya syarat-syarat untuk mengajukan permintaan ekstradisi kepada Pemerintah Asing memiliki persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU Ekstradisi, seperti identitas pelaku, uraian kejahatan dan fakta, ketentuan undang-undang yang dilanggar serta rumusan pasalnya, ancaman hukuman, surat perintah penahanan, dan informasi mengenai keberadaan pelaku di Negara Diminta.

Permintaan ekstradisi yang disampaikan oleh Kapolri atau Jaksa Agung diteliti dan jika telah lengkap dan memenuhi ketentuan Negara Diminta, maka Direktorat Hukum Internasional dan Otoritas Pusat, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI membuat surat permintaan ekstradisi serta surat pengantar yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM kepada Negara Diminta, yang selanjutnya melegalisir, menyegel dan menyampaikannya kepada Menteri Luar Negeri agar surat permintaan tersebut disampaikan kepada Negara Diminta melalui saluran diplomatik. Kementerian Luar Negeri menyampaikan berkas Surat Permintaan Ekstradisi kepada Kedutaan Negara Diminta. Selanjutnya Kementerian Luar Negeri memonitor perkembangan proses permintaan ekstradisi sampai dengan pelaksanaan ekstradisi dan menginformasikannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga berkoordinasi dengan negara yang bersangkutan.


Negara Diminta akan menginformasikan mengenai persetujuan ekstradisi dan meminta nama petugas yang akan dikirim untuk mengambil orang yang diekstradisikan serta memberitahukan tanggal penyerahan melalui saluran diplomatik yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang selanjutnya akan menginformasikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kejaksaan Agung untuk berkoordinasi dalam mempersiapkan rencana pemulangan. Pada praktiknya

penjemputan dilakukan oleh pejabat Otoritas Pusat dan 2 (dua) orang petugas Polisi dari NCB-Interpol, Divisi Hubungan Internasional, Mabes Polri.

C. Permintaan Ke Dalam

Ketentuan mengenai syarat-syarat permintaan ekstradisi dari Pemerintah Asing kepada Pemerintah RI secara rinci diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 UU Ekstradisi. Menurut Pasal 22 ayat (1) UU Ekstradisi disebutkan bahwa permintaan ekstradisi hanya akan dipertimbangkan apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ayat (2), (3), dan (4). Ayat (2) menyebutkan bahwa surat permintaan ekstradisi harus diajukan secara tertulis melalui saluran diplomatik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Menteri) selaku Otoritas Pusat untuk selanjutnya diteruskan kepada Presiden RI. Artinya permintaan ekstradisi tidak dapat disampaikan langsung, namun mutlak harus melalui saluran diplomatik. Sedangkan ayat (3) dan (4) mengatur tentang dokumen/surat yang wajib disertakan dalam permintaan ekstradisi dari Pemerintah Asing. Ayat (3) khusus mengatur syarat yang harus dipenuhi dalam hal termohon ekstradisinya memiliki status sebagai terpidana, dan ayat (4)-nya apabila termohonnya adalah seorang tersangka.


Menteri mempertimbangan surat permintaan ekstradisi yang memenuhi atau tidak memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang atau syarat khusus dalam perjanjian. Jika belum memenuhi syarat, maka Menteri dapat memberikan kesempatan untuk melengkapi surat-surat tersebut, dalam jangka waktu yang dipandang cukup. Setelah syarat-syarat dan surat-surat tambahan telah dipenuhi maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengirimkan surat permintaan ekstradisi berserta surat-surat lampirannya kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia untuk diadakan pemeriksaan. Khusus terhadap permintaan ekstradisi dari Negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia, sebelum Menteri meneruskan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia untuk mengadakan pemeriksaan, maka Menteri disertai dengan pertimbangan dari Menteri Luar



Negeri akan terlebih dahulu meminta persetujuan Presiden RI. Presiden dapat menyetujui atau tidak menyetujui untuk menindaklanjuti permintaan tersebut. Apabila disetujui maka permintaan akan diproses lebih lanjut seperti halnya ada perjanjian. Namun jika Presiden tidak menyetujui maka proses akan dihentikan dan Menteri Luar Negeri akan menyampaikan hal tersebut kepada negara peminta.


Ada kalanya dalam praktik negara peminta sebelum mengajukan permintaan ekstradisi secara resmi kepada negara diminta, memandang perlu untuk terlebih dahulu menahan orang yang dicari tersebut dengan mengajukan permintaan kepada Pemerintah RI sebagai negara diminta agar melakukan penahanan terhadap orang yang bersangkutan. Permintaan penahanan diajukan oleh pejabat yang berwenang di negara pemerinta, seperti jaksa atau hakim. Penahanan tersebut tidak bertentangan dengan hukum nasional Indonesia. Penahanan ini dikenal sebagai bentuk penahanan sementara atau *provisional arrest* sebagaimana diatur dalam Pasal 18, 19, 20, dan 21 UU Ekstradisi. Permintaan disampaikan oleh pejabat yang berwenang di negara peminta kepada Kepala Kepolisian RI atau Jaksa Agung RI melalui saluran Interpol Indonesia atau melalui saluran diplomatik atau langsung dengan pos atau telegram. Dalam permintaan penahanan dimaksud, negara peminta harus menerangkan bahwa dokumen permintaan ekstradisi sudah tersedia dan negara peminta berjanji dalam waktu yang cukup (sekitar 30-45 hari) akan menyampaikan permintaan ekstradisi kepada Pemerintah RI. Tujuan penahanan ini adalah agar supaya orang yang bersangkutan tidak melarikan diri ke negara lain sampai dengan diajukannya permintaan ekstradisi. Negara diminta setelah menerima permintaan untuk menahan tersebut, terlebih dahulu mempertimbangkan apakah penahanan itu dapat dilakukan ataukah tidak berdasarkan hukum (hukum acara pidana) negara diminta. Dalam praktik di Indonesia, permintaan penahanan sementara melalui *Red Notice* melalui saluran Interpol juga diterapkan oleh Kepolisian RI dengan bantuan dari Direktorat Jenderal Imigrasi.

Setelah surat permintaan ekstradisi untuk menahan diterima oleh Kepala Kepolisian atau Jaksa Agung, dan setelah dipertimbangkan ternyata permintaan penahanan itu dapat dikabulkan, maka pejabat yang berwenang



pada Kejaksaan Agung atau Kepolisian R.I mengeluarkan surat perintah untuk menangkap dan/atau menahan orang yang bersangkutan. Keputusan atas permintaan penahanan diberitahukan kepada negara peminta oleh Kepala Kepolisian RI atau Jaksa Agung RI melalui Interpol Indonesia atau saluran diplomatik atau langsung dengan pos atau telegram. Dalam hal terhadap orang yang bersangkutan dilakukan penahanan maka orang tersebut dibebaskan oleh Jaksa Agung RI atau Kepala Kepolisian RI apabila dalam waktu yang dianggap cukup sejak tanggal penahanan, Presiden melalui Menteri tidak menerima permintaan ekstradisi beserta dokumen dari negara peminta sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU Ekstradisi.


Menteri menyampaikan surat permintaan ekstradisi yang telah memenuhi syarat dalam Pasal 22 UU Ekstradisi tersebut kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung untuk mengadakan pemeriksaan. Apabila kejahatan dalam permintaan ekstradisi merupakan kejahatan yang dapat dikenakan penahanan menurut Hukum Acara Pidana di Indonesia maka terhadap orang yang bersangkutan dikenakan penahanan oleh Kepolisian. Namun demikian, penyimpangan dari hukum acara pidana Indonesia juga diperkenankan, yaitu jika kejahatan yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan dapat di ekstradisikan berdasarkan undang-undang ekstradisi Indonesia maka orang tersebut dapat dikenakan penahanan, walaupun menurut hukum acara pidana Indonesia terhadap kejahatannya itu tidak boleh dikenakan penahanan. Tegasnya, walaupun menurut (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) atas kejahatannya itu orang yang bersangkutan tidak boleh dikenakan penahanan, tetapi jika negara-peminta meminta kepada negara-diminta (Indonesia) supaya orang tersebut ditahan, maka Indonesia harus menahannya. Selanjutnya apabila antara ketentuan mengenai lamanya penahanan dalam perjanjian ekstradisi bertentangan dengan yang terdapat dalam hukum acara pidana Indonesia, maka ketentuan dalam perjanjian ekstradisi yang diterapkan mengingat perjanjian ekstradisi merupakan peraturan yang bersifat khusus, merupakan perkecualian dari ketentuan umum yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana sebagaimana dikenal dalam asas *lex specialis derogat legi generali*. Setelah menerima surat permintaan ekstradisi dari Menteri maka Kepolisian



mengadakan pemeriksaan terhadap orang tersebut atas dasar keterangan atau bukti dari negara peminta. Dengan dibatasinya pemeriksaan hanya atas dasar surat permintaan ekstradisi dan bukti atau keterangan dari peminta, ini berarti bahwa kejaksaan ataupun kepolisian tidak diperkenankan mendasarkan pemeriksaannya pada hukum acara pidana Indonesia. Jika sudah terpenuhi sesuai dengan surat permintaan ekstradisi dan bukti atau keterangan dari negara peminta, walaupun masih terdapat kekurangan berdasarkan Hukum acara pidana Indonesia, maka kepolisian ataupun kejaksaan tidak boleh melengkap atau mengharuskan melengkapinya agar sesuai dengan ketentuan Hukum acara pidana Indonesia


Hal ini perlu, demi kepentingan terjaminnya kepastian hukum bagi semua pihak, terutama bagi orang yang bersangkutan. Sebab orang yang diminta itu, nantinya akan diperiksa dan diadili di negara peminta, di negara-peminta dan dengan berdasarkan hukum negara-peminta itu sendiri. Dengan singkat dapat dikatakan, bahwa kejaksaan atau kepolisian dalam memeriksa orang yang bersangkutan, harus mendasarkan pada surat permintaan ekstradisi dan keterangan atau bukti dari negara peminta.

Setelah selesai dilakukan pemeriksaan oleh Kepolisian RI, berkas ekstradisi diajukan kepada Kejaksaan Agung melalui Kejaksaan Negeri setempat. Jika berkas ekstradisi yang diterima oleh Kejaksaan telah dinyatakan lengkap maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, Kejaksaan harus sudah mengajukannya kepada Pengadilan Negeri. Selanjutnya Pengadilan Negeri mengadakan pemeriksaan dan mengeluarkan Penetapan Pengadilan mengenai dapat atau tidaknya orang tersebut diekstradisi. Jika ada permintaan penyitaan barang bukti oleh Negara Peminta maka harus dinyatakan dalam penetapan pengadilan mengenai dapat tidaknya barang bukti tersebut diserahkan. Perkara perkara ekstradisi termasuk perkara-perkara yang didahulukan. Kejaksaan menyampaikan surat panggilan kepada orang yang bersangkutan (termohon ekstradisi) untuk menghadap Pengadilan pada hari sidang. Surat panggilan tersebut harus sudah diterima oleh termohon sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum hari sidang. Termohon ekstradisi harus menghadap ke muka Pengadilan Negeri pada hari sidang. Pemeriksaan oleh Pengadilan dilakukan dalam



sidang terbuka, kecuali apabila Ketua Sidang menganggap perlu sidang dilakukan tertutup. Jaksa menghadiri sidang dan memberikan pendapatnya. Dalam sidang terbuka Pengadilan Negeri memeriksa apakah: (a) identitas dan kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstradisi itu sesuai dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh negara peminta; (b) kejahatan yang dimaksud merupakan kejahatan yang dapat diekstradisikan dan bukan merupakan kejahatan politik atau kejahatan militer; (c) hak penuntutan atau hak melaksanakan putusan pengadilan sudah atau belum daluarsa; (d) terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan telah atau belum dijatuhkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti; (e) kejahatan tersebut diancam dengan pidana mati di negara peminta sedangkan di Indonesia tidak; dan (f) orang tersebut sedang diperiksa di Indonesia atas kejahatan yang sama. Dari hasil pemeriksaan tersebut kemudian pengadilan menetapkan dapat atau tidaknya orang tersebut diekstradisikan. Penetapan beserta surat-suratnya yang berhubungan dengan perkara itu segera diserahkan kepada Menteri untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan penyelesaian lebih lanjut. Perlu diperhatikan bahwa keputusan tentang permintaan ekstradisi adalah bukan keputusan badan yudikatif tetapi merupakan keputusan badan eksekutif, yang terletak dalam tangan Presiden RI setelah mendapat nasehat yuridis dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan penetapan Pengadilan.


Dalam perkara ekstradisi, Hakim dalam sidang pengadilan tidak melakukan pengujian untuk menentukan cukup bukti atau tidak bahwa tersangka telah melakukan kejahatan. Sidang pengadilan pada dasarnya hanya untuk mengetahui keberatan dan alasan tersangka atas permintaan ekstradisi yang diajukan Negara Peminta. Disamping itu, hakim meminta keterangan dari orang yang diminta diekstradisikan dan jaksa penuntut, untuk mendapat hal-hal yang kemungkinan bertentangan dengan hak asasi manusia, keadilan dan hukum di Negara Diminta atau yang dapat merugikan kepentingan Negara Diminta. Pengujian "apakah cukup bukti bahwa tersangka telah melakukan kejahatan di Negara Peminta", akan dilakukan di Sidang Pengadilan Negara Peminta. Oleh karena itu, dalam permintaan ekstradisi tidak perlu disertakan keterangan saksi dan bukti.



Setelah menerima penetapan pengadilan maka Menteri segera menyampaikan penetapan tersebut kepada Menteri Luar Negeri, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian RI untuk mendapatkan pertimbangan menurut kepentingannya. Kemudian Penetapan Pengadilan beserta pertimbangan dari Menteri, Jaksa Agung, Kapolri dan Menteri Luar Negeri disampaikan kepada Presiden untuk memperoleh keputusan. Atas dasar penetapan pengadilan yang disertai pertimbangan tersebut, Presiden memutuskan dapat tidaknya seseorang diekstradisi. Keputusan Presiden tersebut disampaikan kepada Negara Peminta oleh Menteri melalui saluran diplomatik oleh Menteri Luar Negeri mengingat hubungan diplomatik dengan negara peminta, dan Keputusan Presiden tersebut diberitahukan juga kepada Jaksa Agung dan Kapolri mengingat sejak semula telah terlibat dalam masalah tersebut, yaitu dalam proses penahanan dan pemeriksaan selanjutnya atas orang yang diminta untuk diekstradisikan.


Dalam hal permintaan ekstradisi disetujui oleh Presiden maka orang yang dimintakan ekstradisi segera diserahkan kepada pejabat yang bersangkutan dari negara peminta, di tempat dan pada waktu yang ditetapkan oleh Menteri. Pada praktiknya penyerahan termohon ekstradisi dilakukan di Bandara Udara Internasional. Menteri memberitahukan kepada Pejabat Negara Peminta mengenai tempat, tanggal dan waktu penyerahan dilaksanakan termasuk barang bukti yang disita, jika ada. Apabila orang yang dimintakan tidak dijemput pada tanggal yang ditentukan maka ia dapat dilepaskan sesudah lampau 15 (lima belas) hari dan wajib dibebaskan sesudah melampaui waktu 30 (tiga puluh) hari. Perlu diketahui bahwa atas permintaan ekstradisinya berikutnya atas kejahatan yang sama dapat ditolak oleh Presiden setelah melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut. Adapun alur penyampaian permintaan ekstradisi dari Pemerintah Asing kepada Pemerintah RI secara singkat adalah sebagai berikut.

Bagan 4. Alur Proses Ekstradisi dari Pemerintah Asing (*Incoming Request*)



Pelaksanaan ekstradisi yang diminta oleh Negara Asing sebagai pemohon dilaksanakan dalam beberapa tahapan mulai dari penanganan permintaan ekstradisi, pelaksanaan ekstradisi hingga penyerahan orang yang diekstradisi kepada Negara Pemohon. Pada tahapan penanganan ekstradisi, permintaan akan diproses oleh Otoritas Pusat dan diadministrasi hingga kemudian diteruskan kepada Otoritas Berkompeten dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan untuk mencari dan menahan orang yang dimintakan untuk diekstradisi. Pelaksanaan ekstradisi dilanjutkan dengan pemeriksaan orang yang akan diekstradisi oleh Pengadilan Negeri. Berdasarkan penetapan oleh pengadilan, tahapan dilanjutkan dengan penyerahan orang yang diekstradisi kepada Negara Pemohon. Sebelum dapat dilakukan penyerahan, Presiden harus terlebih dahulu menyetujui dan mengeluarkan keputusan presiden untuk pemenuhan ekstradisi.

Bagan 5. Pelaksanaan Ekstradisi Berdasarkan Permintaan Oleh Negara Asing



Tahap 1. Penanganan permintaan ekstradisi

Setelah menerima permintaan ekstradisi dari negara asing, selanjutnya Otoritas Pusat akan melakukan penilaian dan penelaahan terhadap permintaan ekstradisi. Otoritas Pusat dapat menerima maupun menolak permintaan tersebut berdasarkan UU 1/1979. Dalam penilaian terhadap permintaan ekstradisi tersebut, Otoritas Pusat akan berkoordinasi dengan Negara Peminta. Menteri Hukum dan HAM memiliki kewenangan untuk tidak mengabulkan permintaan ekstradisi tersebut sebelum dilakukannya pemeriksaan di Pengadilan dalam waktu tertentu apabila permintaan ekstradisi tersebut tidak memenuhi persyaratan tambahan yang telah diberlakukan dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini Negara Peminta harus membuat ulang permintaan ekstradisi yang dimaksud kepada Pemerintah RI. Apabila Menteri menyetujui, permintaan ekstradisi diteruskan dan dikomunikasikan kepada Otoritas Berwenang terkait bersama dengan Surat Tindak Lanjut.


Sebagai bagian dari kelengkapan, untuk menyampaikan permintaan ekstradisi, Negara Pemohon harus melampirkan juga pernyataan identitas, surat perintah penahanan, salinan putusan dari pengadilan/judgement (dalam hal terkait dengan narapidana yang melarikan diri), sementara suratnya diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia-khususnya untuk Negara yang belum memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Kelengkapan tersebut selengkapnyanya termasuk sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.
Kelengkapan Permintaan Ekstradisi Kepada Pemerintah Indonesia untuk Terpidana

- Surat Permintaan Ekstradisi kepada Otoritas Pusat.
- Lembaran asli atau salinan otentik dari Putusan Pengadilan yang berupa pemindahan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
- Keterangan yang diperlukan untuk menetapkan identitas dan kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstradisinya.
- Lembaran asli atau salinan otentik dari surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari Negara Peminta.
- Jika diperlukan, permohonan penyitaan barang bukti.

Tabel 3.
Kelengkapan Permintaan Ekstradisi Kepada Pemerintah Indonesia untuk Tersangka

- Surat Permintaan Ekstradisi kepada Otoritas Pusat.
- Lembaran asli atau salinan otentik dari Surat Perintah Penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari Negara Peminta.
- Uraian dari kejahatan yang dimintakan ekstradisi, dengan menyebutkan waktu dan tempat kejahatan dilakukan dengan disertai bukti tertulis yang diperlukan.
- Teks ketentuan hukum dari Negara Peminta yang dilanggar atau jika hal demikian tidak mungkin, maka isi dari hukum yang diterapkan.
- Keterangan-keterangan saksi di bawah sumpah mengenai pengetahuannya tentang kejahatan yang dilakukan.
- Keterangan yang diperlukan untuk menetapkan identitas dan kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstradisinya.
- Permohonan penyitaan barang-barang bukti, bila ada dan diperlukan.



Surat Permintaan harus meliputi juga uraian dari kejahatan yang dimintakan ekstradisi, dengan menyebutkan waktu dan tempat kejahatan dilakukan dengan disertai bukti tertulis yang diperlukan. Termasuk teks ketentuan hukum dari negara peminta yang dilanggar atau jika hal demikian tidak mungkin, isi dari hukum yang diterapkan. Selain itu, Negara Pemohon juga perlu melampirkan keterangan saksi dibawah sumpah mengenai pengetahuannya tentang kejahatan yang dilakukan maupun keterangan lain yang diperlukan untuk menetapkan identitas dan kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstradisinya.


Tahap 2. Koordinasi dan pelaksanaan tindak Lanjut ekstradisi

Berdasarkan surat yang disetujui Menteri, Otoritas Pusat berkomunikasi dengan Otoritas Berwenang untuk melaksanakan tindak lanjut ekstradisi. Dalam tindak lanjutnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melakukan pencarian dan penangkapan atas orang yang dimintakan ekstradisinya. Investigasi yang dilakukan oleh Kepolisian wajib dibuat dalam laporan resmi dan segera dikirimkan ke Kejaksaan RI.

Selanjutnya, Kejaksaan wajib membuat pendapatnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara tersebut. Kejaksaan dengan mengemukakan alasannya secara tertulis, meminta kepada Pengadilan Negeri di daerah tempat ditahannya orang itu untuk memeriksa dan kemudian menetapkan dapat atau tidaknya orang tersebut diekstradisi. Dengan memperhatikan hasil pemeriksaan, penjelasan, bukti dan dokumen dalam berkas permintaan ekstradisi serta ketentuan dalam UU dan perjanjian, Pengadilan Negeri menetapkan dapat atau tidaknya orang tersebut diekstradisikan.

Tahap 3. Pemenuhan ekstradisi dengan penyerahan kepada Negara Pemohon

Setelah menerima Penetapan Pengadilan, Menteri Hukum dan HAM membuat surat permohonan kepada Presiden RI untuk mengabulkan dan tidak mengabulkan permintaan ekstradisi, dan wajib disertai dengan tiga




surat pertimbangan masing masing dari Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Menteri Luar Negeri, proses selanjutnya adalah Presiden akan mengeluarkan Keputusan Presiden. Dengan terbitnya Keputusan Presiden, barulah proses penyerahan orang yang diekstradisi dapat dilakukan berdasarkan tempat dan waktu yang disepakati bersama dengan Negara Pemohon.

Permintaan Penahanan Sementara (*Provisional Arrest*)

Berdasarkan Pasal 18 sampai dengan Pasal 21 UU Ekstradisi Indonesia, Negara Asing diakibatkan oleh alasan yang mendesak dapat mengajukan permintaan provisional arrest atau penahanan sementara kepada Pemerintah RI. Dalam mekanisme penahanan sementara itu, Negara Asing dapat meminta pemerintah Indonesia untuk mengajukan penahanan sementara segera setelah mengetahui keberadaan pelaku kejahatan yang dicari dan akan diekstradisi.

Persyaratan provisional arrest adalah harus disertai dengan salinan resmi surat perintah penahanan dari Negara Asing, uraian singkat dari kejahatan yang dilakukan oleh termohon provisional arrest, apabila termohonan ekstradisi seorang terpidana maka Negara Asing melampirkan salinan petikan putusan pengadilan, informasi keberadaan termohon provisional arrest, teks ketentuan hukum dari Negara Asing yang dilanggar oleh termohon provisional arrest, keterangan yang diperlukan untuk menentukan identitas dan kewarganegaraan dari termohon provisional arrest, urgensi dari pengajuan permintaan provisional arrest dan jaminan bahwa Negara Asing akan mengajukan permintaan ekstradisi pada waktu yang ditentukan oleh Pemerintah RI (30 hari jika tanpa perjanjian ekstradisi sedangkan jika dengan perjanjian sesuai dengan batas waktu yang dipersyaratkan oleh perjanjian).

Permintaan provisional arrest tersebut disampaikan oleh Otoritas Berwenang di Negara Asing kepada Kepala Kepolisian RI atau Jaksa Agung RI melalui Interpol Indonesia atau melalui saluran diplomatik atau langsung dengan pos atau telegram. Keputusan atas permintaan penahanan tersebut



(dapat/tidak termohon ditahan) akan diberitahukan kepada Negara Asing oleh Kepala Kepolisian RI atau Jaksa Agung RI melalui Interpol Indonesia, saluran diplomatik dan atau langsung melalui pos atau telegram.

Apabila permintaan provisional arrest tersebut belum memenuhi persyaratan maka syarat-syarat yang belum dipenuhi akan disampaikan kepada Negara Asing, baik melalui Kepala Kepolisian RI atau Jaksa Agung RI melalui Interpol Indonesia, saluran diplomatik dan atau langsung melalui pos atau telegram.

Apabila permintaan provisional arrest tersebut memenuhi persyaratan maka termohon provisional arrest akan ditangkap dan ditahan. Kepolisian RI atau Jaksa Agung RI akan menyampaikan perihal penangkapan dan penahanan termohon provisional arrest tersebut kepada Negara Asing melalui Interpol Indonesia, saluran diplomatik dan atau langsung melalui pos atau telegram. Dalam penyampaian informasi mengenai penangkapan dan penahanan tersebut, disebutkan pula kewajiban Negara Asing untuk segera menyampaikan dokumen permintaan ekstradisi kepada Pemerintah RI sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Pemerintah RI (30 hari jika tanpa perjanjian ekstradisi sedangkan jika dengan perjanjian sesuai dengan batas waktu yang dipersyaratkan oleh perjanjian).

Pengeluaran surat perintah untuk menangkap dan atau menahan termohon provisional arrest tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan dalam KUHAP. Namun ketentuan dalam KUHAP tersebut dapat disimpangkan terhadap termohon provisional arrest yang melakukan kejahatan yang dapat diesktradisikan berdasarkan UU Ekstradisi Indonesia dapat dilakukan penahanan.



Bab 4


Best Practice Ekstradisi

Setelah membaca bab ini, para pembelajar diharapkan dapat melakukan simulasi praktik penanganan ekstradisi di Indonesia, baik ke luar maupun ke dalam.

A. Ke Luar

Berikut ilustrasi penanganan permintaan ekstradisi dari Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Serbia.

1. Polri c.q. Divisi Hubungan Internasional mengajukan penerbitan Red Notice untuk subyek bernama Dimitar Nikolov kepada Interpol Pusat di Lion, Paris untuk meminta kepada negara yang menemukan keberadaan tersangka dan memohon agar dapat dilakukan upaya paksa berupa penahan terhadapnya. Setelah melakukan penelitian syarat-syarat dan kelengkapan lainnya, selanjutnya Interpol Pusat menyebarluaskan Red Notice dimaksud kepada seluruh Interpol dari masing-masing negara pihak yang berjumlah 197 negara.
2. Pada 18 Juni 2015 Interpol Beograd, Serbia menemukan keberadaan tersangka di Beograd dan ditindaklanjuti dengan penahanan yang bersangkutan.
3. Pemerintah Serbia melalui Nota Diplomatik No. 412-12088-KS23/2015 menyampaikan informasi kepada KBRI di Beograd bahwa Pemerintah Serbia telah menahan Dimintar Nikolov, dan sekaligus meminta agar Pemerintah Indonesia harus sudah menyampaikan permintaan ekstradisi dalam waktu 18 hari terhitung dari tanggal penahanan tersangka di Serbia.
4. Menindaklanjuti Nota Diplomatik tersebut, Polri c.q. Divisi Hubungan Internasional menyampaikan permintaan ekstradisi beserta

- 
- lampirannya kepada Menteri Hukum dan HAM c.q. Direktur Jenderal AHU, melalui surat No. B/1439/VI/2015/NCB-Div HI tanggal 19 Juni 2015.
5. Setelah menerima permintaan dari Kapolri dan memeriksa seluruh persyaratan, baik secara formil maupun materil, serta menyusun surat permintaan ekstradisi resmi (*formal request*) beserta terjemahannya ke bahasa asing maka Dirjen AHU menyampaikan permintaan ekstradisi dimaksud kepada Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional (HPI) Kementerian Luar Negeri RI melalui surat No. AHU.5.AH.12.07-63 tanggal 8 Juli 2015.
 6. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri RI meneruskan permintaan ekstradisi tersebut kepada KBRI di Beograd, Serbia untuk segera disampaikan kepada Pemerintah Serbia.
 7. Menindaklanjuti surat dari Ditjen HPI, KBRI di Beograd menyampaikan permintaan tersebut kepada Pemerintah Serbia pada tanggal 14 Juli 2014.
 8. Ditjen HPI melalui surat No: 19750/HI/10/2015/59 tanggal 7 Oktober 2015 meneruskan informasi dari KBRI Beograd bahwa Pemerintah Serbia mengabulkan permintaan ekstradisi dari Pemerintah Indonesia untuk seorang tersangka bernama Dimitar Nikolov dan memberitahukan bahwa batas akhir penyerahan adalah tanggal 23 Oktober 2015.
 9. Sebagai langkah tindak lanjut, Ditjen AHU mengadakan rapat inter kementerian/Lembaga untuk membahas rencana penyerahan dan penjemputan tersangka di Beograd. Hasil rapat dimaksud disampaikan kepada KBRI Beograd melalui surat No. AHU.UM.01.01-521 tanggal 13 Oktober 2015 yang pada intinya menyampaikan informasi terkait delegasi penjemputan dan waktu serta tempat penyerahan tersangka.
 10. Mengingat rute perjalanan kepulangan delegasi beserta tersangka memerlukan transit di Amsterdam, Belanda maka Dirjen AHU juga mengajukan permintaan bantuan transit kepada Pemerintah Belanda melalui KBRI Den Haag, melalui surat No. AHU.5.AH.12.07-83 tanggal 16 Oktober 2015.


11. Ditjen AHU juga secara langsung mengajukan permohonan izin transit kepada Otoritas Pusat Pemerintah Belanda (*Ministry of Security and Justice of the Netherlands*) melalui surat No. AHU.5.AH.07-84 tanggal 19 Oktober 2015.
12. Otoritas Pusat Belanda memberikan persetujuan atas permohonan izin transit yang diajukan dan akan memberikan bantuan pengamanan sesuai yang dimintakan, melalui surat No. TRS-I-2012044336 tanggal 20 Oktober 2015.
13. Pada tanggal **22 Oktober 2015** bertempat di Bandara Internasional Nikola Tesla Beograd, Serbia dilakukan penyerahan tersangka dari pihak Kepolisian Serbia kepada Tim Penjemputan Indonesia, yang didahului pemeriksaan terhadap fisik dan barang-barang milik tersangka serta penandatanganan berita acara penyerahan.
14. Dimitar Nikolov dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 100 juta sebagaimana dinyatakan dalam Putusan PN Denpasar Nomor: 162/Pid.B/2016/PN Dps tanggal 13 Juni 2016.
15. Dimitar melaksanakan pidana penjaranya di Lapas Kerobokan Denpasar, Bali.

B. Ke Dalam

Berikut ilustrasi penanganan permintaan ekstradisi dari Pemerintah Italia kepada Pemerintah Indonesia.

1. Surat **permintaan ekstradisi** dari Menteri Kehakiman Republik Italia tanggal 17 Desember 2012. Nota Diplomatik Kedutaan Besar Republik Italia di Jakarta Nomor L 2730 tanggal 26 Desember 2012 kepada Kementerian Luar Negeri RI, sebagai saluran diplomatik penyampaian permintaan ekstradisi.
2. Surat dari Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri RI no: 34652/Hi/12/2012/59 tanggal 26 Desember 2012 perihal Penyampaian Dokumen Permintaan Ekstradisi

- dari Pemerintah Republik Italia untuk Warga Negara Italia atas nama Antonino Messicati Vitale.
3. Menteri Hukum dan HAM melalui surat nomor M.HH.AH.12.07-41 tanggal 29 April 2013 telah **menyampaikan permohonan persetujuan Presiden RI**. Hal ini sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi yang menyatakan bahwa jika permintaan ekstradisi tidak didasarkan pada perjanjian ekstradisi maka wajib meminta persetujuan Presiden RI.
 4. Persetujuan Presiden RI telah diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Surat dari Menteri Sekretaris Negara RI kepada Menteri Hukum dan HAM RI Nomor B-758/M.Sesneg/D-4/PU.03/06/2013 tanggal 27 Juni 2013 perihal persetujuan Presiden atas permintaan ekstradisi terhadap sdr. Antonino Messicati Vitale (warga negara Republik Italia).
 5. Kementerian Hukum dan HAM RI telah menindaklanjuti persetujuan Presiden RI tersebut kepada Kepala Kepolisian Negara RI dan Jaksa Agung RI melalui surat Dirjen AHU Kemenkumham Nomor AHU.AH.12.07-15 tanggal 21 Agustus 2013
 6. Kedutaan Besar Republik Italia melalui nota diplomatik nomor 00001772 tanggal 27 September 2013 menyampaikan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana (MLA) yang meminta keterangan dari Antonino Messicati Vitale terkait dengan kejahatan yang dilakukan di Italia. Dalam **permintaan MLA tersebut diketahui bahwa masa waktu pemeriksaan kasus yang melibatkan Antonino Messicati Vitale di Italia akan segera berakhir pada tanggal 7 Desember 2013**.
 7. Kementerian Hukum dan HAM RI telah menindaklanjuti permintaan MLA tersebut kepada Kepala Divisi Hubungan Internasional nomor AHU.5.AH.12.07-69 tanggal 7 Oktober 2013.
 8. Pada tanggal 31 Oktober 2013, Kepolisian Daerah Bali telah menyerahkan berita acara hasil pemeriksaan Antonino Messicati Vitale kepada Kejaksaan Tinggi Bali.

- 
9. Pengadilan Negeri Denpasar melalui Penetapan nomor 01/Pid. Ex/2013/PN.Dps tanggal 20 November 2013 yang mengabulkan permintaan ekstradisi dari Pemerintah Republik Italia dan menetapkan Antonino Messicati Vitale untuk diekstradisi ke Republik Italia.
 10. Presiden RI dalam Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2013 tanggal 2 Desember 2013 mengabulkan permohonan ekstradisi yang diajukan Pemerintah Republik Italia atas nama Antonino Messicati Vitale dan memutuskan pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 11. Pada tanggal **9 Desember 2013 pukul 15:00 Waktu Indonesia Tengah** bertempat di Gedung Wisti Sabha Lantai II, PT. Angkasa Pura Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar, Bali telah mengekstradisi Antonino Messicati Vitale seorang warga negara Italia pelaku tindak pidana di Italia yang melarikan diri ke wilayah RI kepada Pemerintah Republik Italia.



Bab 5

Format Permintaan Ekstradisi

Setelah membaca bab ini, para pembelajar diharapkan dapat memahami dan mampu mengetahui hal-hal apa saja yang diperlukan dalam menyusun permintaan ekstradisi, baik ke luar maupun ke dalam

A. Ke Luar

Sebagai panduan untuk mempermudah Analisis Permintaan Ekstradisi maupun aparat penegak hukum dari instansi yang berwenang di Indonesia dalam pengajuan permintaan ekstradisi, berikut ini telah disusun contoh format surat permintaan ekstradisi yang digunakan oleh Otoritas Pusat Indonesia kepada Negara Asing, yang dalam penyampaiannya ke negara asing akan diterjemahkan ke dalam bahasa pergaulan internasional, yaitu bahasa Inggris atau bahasa resmi negara tersebut. Adapun format *template* surat permintaan ekstradisi yang akan disampaikan oleh Pemerintah RI kepada Negara Asing dapat dilihat dalam bentuk sistematika sebagai berikut.

Kepada:

[Nama Otoritas Pusat dari Negara Yang Dituju]

[Melalui saluran diplomatik-apabila dilakukan melalui saluran diplomatik]

Dari:

Otoritas Pusat Republik Indonesia

Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Jl. H.R. Rasuna Said Kav.X-6 Kuningan, Jakarta Selatan

Republik Indonesia

PERMINTAAN EKSTRADISI

HAL: *(masukan detail perihal)*

DASAR PERMINTAAN

1. Ini adalah rincian permintaan ekstradisi yang disampaikan Pemerintah Republik Indonesia (sebagai Negara Peminta) kepada Pemerintah (sebagai Negara Diminta) yang diajukan berdasarkan (Perjanjian/Konvensi Internasional/jaminan resiprositas yang kami nyatakan secara khusus dalam surat permintaan ekstradisi ini sebagai jaminan resiprositas resmi dari Pemerintah Republik Indonesia kepada Pemerintah
2. Permintaan ekstradisi ini juga kami sampaikan dengan berdasarkan kepada hubungan baik antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah dalam hal pemberantasan kejahatan, khususnya pelaku tindak pidana yang melarikan diri.

SERTIFIKASI ATAS NAMA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

3. Rincian permintaan ekstradisi ini kepada otoritas pusat dan/atau otoritas yang berwenang di diajukan oleh saya yang bertanda tangan dibawah ini, sebagai Direktur Hukum Internasional dan Otoritas Pusat, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagai pejabat yang diberikan tugas untuk melakukan kerja sama teknis dalam penerimaan dan pengajuan permintaan ekstradisi sesuai dengan Pasal 22 ayat 2 dan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.
4. Saya bertugas sebagai pejabat hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam membuat rincian permintaan ekstradisi ke negara lain dan memiliki kewenangan untuk menandatangani rincian surat permintaan. Saya menjabat dan diberi tugas dalam hal ekstradisi ini sejak tahun
5. Permintaan ekstradisi ini disampaikan kepada otoritas pusat dan atau otoritas yang berwenang di untuk menangkap, menahan,

dan mengekstradisi seorang tersangka pelaku tindak pidana yang melarikan diri yang bernama alias (untuk selanjutnya disebut), yang dicari untuk menjalani proses penuntutan atas tindak pidana yang dilakukan oleh yang bersangkutan di Indonesia.

DESKRIPSI DAN IDENTITAS BURONAN

6. Pelaku lahir.....
7. Pelaku adalah seorang warga negara
8. Pelaku memiliki ciri-ciri
9. Uraian deskripsi terkait identitas yang bersangkutan tersebut terlampir dalam **LAMPIRAN A**.

DOKUMEN YANG MENJADI DASAR PERMINTAAN EKSTRADISI

10. Pada tanggal, Badan Reserse dan Kriminal, Kepolisian Negara/Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor yang ditandatangani oleh yang bernama untuk melakukan penangkapan dan penahanan sebagai seorang tersangka pelaku tindak pidana yang melarikan diri untuk menjalani proses peradilan pidana untuk tujuan penuntutan di Indonesia. Salinan Surat Perintah Penangkapan beserta lampiran-lampirannya yang berupa daftar nama penyidik dan penyidik pembantu dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terlampir dalam **LAMPIRAN B**.
11. Pada tanggal, Badan Reserse dan Kriminal, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menerbitkan Daftar Pencarian Orang Nomor yang ditandatangani oleh untuk melakukan pencarian terhadap Salinan Daftar Pencarian Orang terlampir dalam **LAMPIRAN C**.
12. Kronologis tindak pidana (*Affidavit*) yang dilakukan oleh yang dikeluarkan oleh Penyidik dari yang bernama beserta dengan lampiran-lampirannya yang berupa:

- a) Foto/rekaman *closed-circuit television* (CCTV) saat..... melakukan tindak pidana..... di,
 - b) Daftar alat bukti yang disita oleh Penyidik seperti
 - c) Salinan surat dari Interpol/Europol.
 - d) Foto-foto saat melakukan tindak pidana di Indonesia dan saat yang bersangkutan
- Seluruh informasi tersebut di atas terdapat dalam kronologis tindak pidana yang terlampir dalam **LAMPIRAN D**.
13. Salinan *Red Notice* Nomor Kontrol: tanggal atas nama terlampir dalam **Lampiran E**.
14. Sesuai dengan sistem hukum di Indonesia maka Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah lembaga penyidik di Republik Indonesia yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan sesuai dengan 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 7 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Republik Indonesia.

Teks ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Republik Indonesia adalah:

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Teks ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Republik Indonesia adalah:

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

PERNYATAAN TERHADAP OTORITAS YANG MELAKUKAN PENUNTUTAN ATAS SEORANG TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA BERNAMA

15. Otoritas yang berwenang yang akan melakukan penuntutan atas adalah Kantor Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri di Indonesia.
16. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) huruf b, Pasal 138 ayat (1), dan Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Republik Indonesia, jika tersangka diserahkan kepada otoritas yang berwenang di Indonesia maka Kantor Jaksa Penuntut Umum di Indonesia akan mengeluarkan pemberitahuan yang menyatakan bahwa penuntut umum setuju dan memutuskan untuk menuntut tersangka pelaku tindak pidana setelah penyerahan penahanan tersangka dan berkas perkara oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada penuntut umum.

Teks ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Republik Indonesia adalah:

Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Teks ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Republik Indonesia adalah:

Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Teks ketentuan dalam Pasal 138 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Republik Indonesia adalah:

Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dan penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.

Teks ketentuan dalam Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Republik Indonesia adalah:

Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

17. Setelah Jaksa Penuntut Umum memiliki hak perwalian atas bukti dan tersangka, Jaksa Penuntut Umum hanya bisa menghentikan penuntutan dalam keadaan yang sangat terbatas, misalnya jika ditemukan satu diantara pengecualian berdasarkan perundang-undangan di Indonesia yaitu karena ketidakmampuan mental, usia di bawah 16 (enam belas) tahun, atau karena kematian, atau kesehatan yang buruk, atau dimana ada hal ketidakjelasan mengenai identitas orang tersebut. Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuat penentuan ini, sampai dengan Jaksa memiliki hak atas bukti dan tersangka pelaku kejahatan.

TINDAK PIDANA YANG MENDASARI PERMINTAAN EKSTRADISI

18. Penyerahan seorang tersangka pelaku tindak pidana yang melarikan diri bernama dicari untuk menjalani proses penuntutan kepada otoritas pusat terkait dengan:

Tindak pidana

Tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka melanggar Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia

Teks ketentuan dalam Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia adalah:

PERNYATAAN TERKAIT HUKUMAN MAKSIMAL YANG DIJATUHKAN UNTUK TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA YANG MELARIKAN DIRI DIMANA EKSTRADISINYA DIMINTAKAN

19. Sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan tersebut di atas maka terhadapdikenakan ancaman pidana penjara paling lama tahun.

PEMBERLAKUAN HUKUM DAN REGULASI YANG RELEVAN

20. dapat dihukum sebagai pelaku tindak pidana, dan bagi seseorang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia.

Teks ketentuan dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia adalah:

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;*
 2. *mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.*
21. Jika Dimitar Nikolov Iliev dijatuhi hukuman oleh pengadilan tingkat pertama di Indonesia maka yang bersangkutan masih memiliki hak banding di Pengadilan Tinggi dan memiliki hak untuk mengajukan kasasi di Mahkamah Agung.
22. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, sebagaimana dinyatakan dalam

Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana Republik Indonesia.

Teks ketentuan dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Republik Indonesia adalah:

Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

PERNYATAAN TENTANG PEMBATASAN TERKAIT PEMBERLAKUAN UPAYA PENUNTUTAN TERHADAP

23. Sesuai dengan Pasal 78 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia, hak untuk melakukan penuntutan terhadap suatu tindak pidana akan daluarsa (habis masa berlakunya) setelah 12 (dua belas) tahun untuk setiap kejahatan yang diancam dengan ancaman hukuman lebih dari 3 (tiga) tahun. Dengan ketentuan ini maka kewenangan Jaksa Penuntut Umum di Indonesia untuk menuntut Dimitar Nikolov Iliev akan habis masa berlakunya setelah 12 (dua belas) tahun setelah waktu perbuatan tindak pidana dilakukan.
24. Tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka pada tahun dan masa berlaku penuntutan terhadap yang bersangkutan akan habis pada tahun, sehingga sampai saat ini Jaksa Penuntut Umum di Indonesia masih berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap

PERNYATAAN ATAS FAKTA PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH

25. Pada tanggal
26. Berdasarkan
27. Dari hasil penggeledahan di rumah,, beralamat dilakukan penyitaan barang bukti antara lain:

**PERNYATAAN TENTANG DUGAAN KEBERADAAN TERSANGKA
PELAKU TINDAK PIDANA DI**

28. berdasarkan informasi yang disampaikan oleh NCB INTERPOL-..... telah ditangkap dan ditahan oleh Kepolisian pada tanggal
29. Penangkapan terhadap dilakukan berdasarkan *Red Notice* dengan Nomor Kontrol: tanggal atau *Provisional Arrest*
30. Berdasarkan penangkapan tersebut di atas, NCB INTERPOL-..... melalui surat Nomor tanggal (terlampir dalam **LAMPIRAN F**) meminta kepada Pemerintah RI untuk segera menyampaikan dokumen permintaan ekstradisi untuk paling lambat hari atau dapat diperpanjang hingga hari setelah penangkapan dan penahanan terhadap dilakukan.

PERNYATAAN TERKAIT *NEBIS IN IDEM*

31.sebagai seorang tersangka pelaku tindak pidana yang melarikan diri dicari untuk menjalani penuntutan di Indonesia belum pernah dituntut atau menjalani hukuman penjara terkait tindak pidana sebagaimana tersebut di atas.

PEJABAT PENGHUBUNG

32. Otoritas di dapat menghubungi otoritas sebagai berikut di Republik Indonesia terkait dengan permintaan ini:

a. Direktorat Hukum Internasional dan Otoritas Pusat
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Gedung Sentra Mulia Lantai 17
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6, Nomor 8, Kuningan,
JAKARTA SELATAN 12940

Telepon: +62 21 522 1619

Faksimili: +62 21 529 63996

u.p.

.....

(.....)

Surat elektronik: geman.stredo@yahoo.com

Telepon seluler: +62.....

b. Kepolisian Negara Republik Indonesia
Divisi Hubungan Internasional
Jl Trunojoyo no 3 Kebayoran Baru, JAKARTA 12110

Telepon +62 21 7218470 / +62 21 7218278

Faksimili +62 21 7201402

u.p.

Mr.

(..... Polisi)

e-mail:

Telepon seluler +62.....

PERNYATAAN KERAHASIAN DAN URGENSI

33. Kami meminta agar kiranya keberadaan, isi, dan pelaksanaan dari permintaan ekstradisi ini diperlakukan dengan sangat rahasia dengan tetap menghormati ketentuan hukum di
34. Permintaan ini diajukan untuk mendukung penegakan hukum di Indonesia, kami meminta agar kiranya permintaan ini dapat dipertimbangkan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Dibuat di Jakarta pada tanggal

Direktur Hukum Internasional dan Otoritas Pusat

B. Ke Dalam

Sedangkan bagi Negara Asing yang akan mengajukan permintaan ekstradisi kepada Pemerintah RI, maka *template* pengajuan permintaan bantuan tersebut harus menyesuaikan dengan bentuk sistematika sebagai berikut.

REQUEST FOR EXTRADITION OF [Name of Fugitive and alias/if any] FROM [Requesting Country] TO THE REPUBLIC OF INDONESIA


- 1 This is the Detail of Request for Extradition conveyed by the Government of the(as the Requesting Country) to the Government of the Republic of Indonesia (as the Requested Country) which submitted pursuant to Article 16(4) of United Nations Convention against Transnational Organized Crimes (UNCTOC) and reciprocity guarantee herewith we declared specially in this request for extradition as the official reciprocity assurance from the Government of the Republic of the(as the Requesting Country) to the Government of the Republic of Indonesia.

- 2 We also submitted this request for extradition based on the good relation between the Government of the Republic of the(as the Requesting Country) and Government of the Republic of Indonesia in relation to crime eradication, especially perpetrator of crime escaping.
- 3 This extradition request to the competent authority in *[Requesting Country]*is submitted by the undersigned:

[Name of Officer], [Position], [Institution].

I perform under assignment which designated by *[Institution]*, as the technical officer who have authority to conveying and receiving extradition request, conducting coordination and consultation on conveying and receiving extradition request referring to the *[insert national legislation or regulation related to the authorization in the extradition matter]*. I am designated officer in the *[Institution]*in making detail of request for extradition to foreign authorities and have a power to sign this detail of request letter. I am officer which have responsible in extradition matter since *[year]*.

- 4 These requests submitted to the authority in the Republic of Indonesia for arrest, detain, and extradited a criminal offender in Indonesia name *[name of fugitive and alias/if any]*, which became fugitive for *[prosecution or execution for criminal sentence]*in *[requesting country]*.
- 5 *[name of fugitive and alias/if any]*as *[suspected or convicted]*criminal offenders in *[requesting country]* has wanted as fugitive and has been searching by *[authority in requesting country]*through ICPO-Interpol with issuing Red Notice Control Number*[information of number]*.
- 6 *[authority in requesting country]*was indicate for the location of *[name of fugitive and alias/if any]* in Indonesia under *[please insert the information regarding the reason from the requesting country believes that the fugitive was located in Indonesia]*.

- 
- 7 Detail of description and supporting document related to the location of the person sought attached on ATTACHMENT A [*please attached the relevant identity of the person including photograph, fingerprints, number of passport or ID Card, or others*]

DOCUMENT AUTHORIZING THE APPREHENSION OF *[Name of Fugitive and alias/if any]*

- 8 Date on *[dd/mm/yy]*, Arrest Warrant *[insert the information on arrest warrant]* was issued which signed by *[name, position, institution which have authority in issuing the warrant for arrest the fugitive person]* for arrest and detain *[name of fugitive and alias/if any]* as the person who became a fugitive and wanted for *[prosecution or execution of the criminal sentence]* in *[requesting country]*. The copy of Arrest Warrant attached in ATTACHMENT B. *[please attached this document with the arrest warrant]*
- 9 *[name of authority]* is the *[investigation and/or prosecution and execution of the criminal sentence]* authority in the *[requesting country]* which authorized to conduct the arresting and detaining referred to the *[insert the legislation and text of provision in support the statement of authority in apprehension of the fugitive person]*

>>> (Alternative statement):

STATEMENT OF AUTHORITY TO PROSECUTE *[Name of Fugitive and alias/if any]*

[if the fugitive person will be prosecute in the requesting country, please give the information regarding the judicial authority for prosecute the fugitive person, including the legislation which support those authority]

[OR]

STATEMENT OF AUTHORITY TO EXECUTION OF JUDGEMENT OF
[Name of Fugitive and alias/if any]

[if the fugitive person will extradited for the execution of the criminal sentence by the court in the requesting country, please give the information regarding the authority for execution of the fugitive person, including the legislation which support those authority]

OFFENCES FOR WHICH EXTRADITION IS SOUGHT

10 Extradition of *[name of fugitive and alias/if any]* to *[requesting country]* is wanted for *[prosecution or execution of the criminal sentence by the court]* for the offences:

[please insert the detail of information regarding the offence and also including the criminal legislation underlying the offence]

[it is more support the extradition request if this information also attached with the prevailing legislation in suport the criminal legislation against the person]

MAXIMUM PUNISHMENT THAT CAN BE IMPOSED FOR THE CRIMINAL OFFENCE FOR WHICH EXTRADITION IS REQUESTED

11 *[please insert the detail of information regarding the maximum punishment and also the legislation inc. text of provision in the requesting country]*

STATEMENT OF STATUTORY PROVISION ON LIMITATION OF PROCEEDINGS

12 *[please insert the detail of information regarding the provision regarding the limitation of proceedings in the requesting country, i.e. legislation on statute of limitation]*

STATEMENT FOR ALLEGED CONDUCT DONE BY **[Name of Fugitive and alias/if any]**

13 *[please insert the summary of the offence which has been done by the fugitive person including time and place]*

SUMMARY OF FACT

14 *[please insert the detail of conduct which describe the fact which done by the fugitive person including the main elements of crime against the criminal legislation in the requesting country, and witness statement]*

15 *[please attach the police examination on witnesses]*

STATEMENT OF DOUBLE JEOPARDY

16 *[Name of Fugitive and alias/if any]* never been prosecute or serving the sentence related to the criminal offence which mentioned above.

STATEMENT OF NON POLITICAL AND MILITARY OFFENCE

17 *[The offences are neither of political, nor military nature]*

CONTACT OFFICER

18 Authority in Indonesia could contact the following authority in *[requesting country]* which concern in this request:

[please insert the detail contact in this extradition matter for liaison or correspondence in the future process, including name, telephone number, facsimile, and e-mail]

PRIOR CONTACT

19 *[please insert the prior contact, if any]*



CONFIDENTIALITY

20 We request that the existence and contents of this request for extradition be treated as VERY CONFIDENTIAL until the arrest of the person by authorities in Indonesia.

URGENCY

21 We request that this extradition request be considered as soon as possible.

(dd/mm/yy)

(signed)



Bab 6 Penutup

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab di atas maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidannya.
2. Permintaan ekstradisi diajukan kepada Presiden RI melalui Menteri Kehakiman (saat ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) oleh pejabat yang berwenang di negara asing dengan melalui saluran diplomatik.
3. Keputusan tentang permintaan ekstradisi adalah bukan keputusan badan yudikatif tetapi merupakan keputusan badan eksekutif, yang terletak dalam tangan Presiden RI setelah mendapat nasehat yuridis dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan penetapan Pengadilan.
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (d/h Menteri Kehakiman) ditugaskan sebagai Otoritas Pusat (*Central Authority*) yang berwenang untuk menangani permintaan ekstradisi dari negara asing atau mengajukan permintaan Ekstradisi kepada negara lain serta menyusun perjanjian Ekstradisi dengan negara lain.
5. Pelaksanaan tugas penanganan ekstradisi didelegasikan kepada Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM.

B. Saran dan Rekomendasi

Adapun saran dan rekomendasi yang dapat diberikan dalam kesempatan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengingat UU Ekstradisi menetapkan Menteri Hukum dan HAM sebagai Otoritas Pusat dalam penanganan ekstradisi di Indonesia maka dipandang perlu untuk menyebarluaskan materi ekstradisi kepada seluruh insan pengayoman di Kementerian Hukum dan HAM.
2. Dalam rangka mendukung penguatan organisasi Otoritas Pusat maka disarankan kepada Pimpinan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan khusus di bidang ekstradisi.
3. Dipandang perlu untuk melaksanakan program magang, baik di dalam maupun luar negeri, bagi insan pengayoman yang berkeinginan untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang kerja sama internasional melalui ekstradisi.




Daftar Pustaka

Buku

- Grange, Edward dan Niblock, Rebecca. *Extradition Law: A Practitioner's Guide*. (Great Britain: LAG Education and Service Trust Limited, 2013)
- ADB/OECD. *Mutual Legal Assistance, Extradition and Recovery of Proceeds of Corruption in Asia and the Pacific*. (Australia: ADB/OECD, 2001)
- Boster, Neil. *An Introduction to Transnational Criminal Law*. (New York: Oxford, 2018)
- Damos Dumoli. *Treaties Under Indonesian Law*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014)
- Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Edisi Revisi. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016)
- I wayan Parthiana. *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum nasional* (Bandung: Alumni, 1983)
- Sumaryo Suryokusumo. *Hukum Pidana Internasional (Ekstradisi)*. (Jakarta: Tatanusa, 2010)

Peraturan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3130)
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Against Transnational Organized Crime*
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention against Corruption*



Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (*United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs, and Psychotropic Substances*) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997

Perjanjian dengan pemerintah Malaysia yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia Mengenai Ekstradisi

Perjanjian dengan pemerintah Thailand melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1978 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Thailand Mengenai Ekstradisi

Perjanjian dengan pemerintah Philipina melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Philipina tentang Ekstradisi

Perjanjian dengan pemerintah Australia melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia Tentang Ekstradisi

Perjanjian dengan pemerintah Hongkong melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Hongkong tentang Ekstradisi


Perjanjian dengan pemerintah Republik Korea melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik Korea

Perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Republik India telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2014

Perjanjian dengan pemerintah Republik Vietnam melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Viet Nam

Perjanjian dengan pemerintah Papua Nugini telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2015

Perjanjian dengan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat Tiongkok



Perjanjian dengan pemerintah Uni Emirat Arab melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Uni Emirat Arab

Perjanjian dengan pemerintah Republik Islam Iran melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik Islam Iran

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.12.07 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Permintaan Ekstradisi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

EKSTRADISI DAN MEKANISMENYA DI INDONESIA

Teknis Substantif Bidang Pelayanan Otoritas Pusat

Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya. Permintaan ekstradisi diajukan kepada Presiden RI melalui Menteri Kehakiman (saat ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) oleh pejabat yang berwenang di negara asing dengan melalui saluran diplomatik. Keputusan tentang permintaan ekstradisi adalah bukan keputusan badan yudikatif tetapi merupakan keputusan badan eksekutif, yang terletak dalam tangan Presiden RI setelah mendapat nasehat yuridis dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan penetapan Pengadilan.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (d/h Menteri Kehakiman) ditugaskan sebagai Otoritas Pusat (*Central Authority*) yang berwenang untuk menangani permintaan ekstradisi dari negara asing atau mengajukan permintaan Ekstradisi kepada negara lain serta menyusun perjanjian Ekstradisi dengan negara lain. Pelaksanaan tugas penanganan ekstradisi didelegasikan kepada Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM.

